

MARSAULINA BR SIAGIAN
223309010059
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
EMAIL : marsaulinasiagian21@gmail.com
ABSTRAK
MARSAULINA BR SIAGIAN
Dr. Herman Brahmana, S.H.,M.H.

Penelitian ini membahas tentang kedudukan dan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak memiliki jaminan khusus maupun hak istimewa sehingga berada pada urutan terakhir dalam pembagian harta pailit. Dalam praktiknya, kreditor konkuren sering mengalami kerugian karena harta debitor tidak cukup untuk membayar seluruh utang setelah kreditor separatis dan kreditor preferen dipenuhi terlebih dahulu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan kreditor konkuren secara hukum diakui dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kreditor konkuren memiliki hak untuk mengajukan tagihan, mengikuti rapat kreditor, dan memperoleh pembagian harta pailit secara proporsional. Namun, perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dalam praktik masih belum efektif karena adanya dominasi kreditor separatis, tingginya biaya kepailitan, kurangnya transparansi dalam pengurusan harta pailit, dan lemahnya pengawasan terhadap kurator.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi kreditor konkuren masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan peraturan kepailitan, pengawasan yang lebih ketat terhadap kurator, serta pembagian harta pailit yang lebih adil agar hak-hak kreditor konkuren dapat terlindungi secara lebih baik. Kata

Kunci: Kreditor Konkuren, Kepailitan, Perlindungan Hukum, PKPU.

ABSTRACT

This study discusses the legal position and legal protection of concurrent creditors in bankruptcy proceedings based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). Concurrent creditors are creditors who do not have special guarantees or privileged rights, so they are placed in the last order in the distribution of bankruptcy assets. In practice, concurrent creditors often suffer losses because the debtor's assets are insufficient to pay all debts after secured creditors and preferred creditors are paid first.

This research uses a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials were obtained from laws and regulations, books, journals, and court decisions related to bankruptcy. The results of the study show that the legal position of concurrent creditors is recognized in Articles 1131 and 1132 of the Indonesian Civil Code and Law Number 37 of 2004. Concurrent creditors have the right to submit claims, attend creditors' meetings, and receive proportional distribution of bankruptcy assets. However, legal protection for concurrent creditors in practice is still ineffective due to the dominance of secured creditors, high bankruptcy costs, lack of transparency in managing bankruptcy assets, and weak supervision of curators.

This study concludes that legal protection for concurrent creditors still needs improvement through better bankruptcy regulations, stricter supervision of curators, and fairer distribution of bankruptcy assets so that the rights of concurrent creditors can be better protected.

Keywords: Concurrent Creditors, Bankruptcy, Legal Protection, PKPU.